

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat termasuk dalam rukun islam yang ke tiga dan yang sudah menjadi kewajiban setiap orang muslim menunaikannya atau juga membayarnya dan akan di salurkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Apabila dalam pengelolaan zakat cukup baik, maka manfaat dari zakat tersebut akan sangat berdampak cukup baik bagi masyarakat.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah materi pada umumnya, zakat itu sendiri akan mengikuti sifat buruk dari keserakahannya orang kaya. Zakat yang di keluarkan bagi setiap orang umumnya dalam bidang sosial zakat bergerak untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawabnya sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang¹.

Banyak permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kokoh sekalipun akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya begitu juga dalam bidang sosial sering terjadi Tindakan kriminalitas seperti pencurian, perampokan dan pemerasan serta kejahatan lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah

¹ Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 256

kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, Kesehatan, dan Pendidikan dasar².kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesame, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit hart akita yaitu berupa zakat³.

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih Lanjut, potensi zakat cukup besar untuk memberantas kemiskinan, membuka Lapangan kerja, meningkatkan Kesehatan umat, meningkatkan kualitas penduduk umat, dan sebagainya. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang RI Pasasl 3 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama,meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua,meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁴.

Salah satu ajaran islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan,pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Salah satu instrument keuangan Islam adalah dana zakat. Di tengah problematika ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif. Zakat sebagai instrument

² Muhammad Istan, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaa Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam, <https://journal.iaincurup.ac.id> Vol 2. No 1, (April, 2017),

³ Nurdin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 2

⁴ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 3, <https://kemenag.co.id>,

pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument keuangan Islam adalah dana zakat. Di tengah problematika ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada⁵.

Dalam permasalahan pengelolaan dan penyaluran zakat infaq shodaqoh (ZIS) yang ada di Indonesia khususnya di setiap daerah masing-masing. Masih banyak masyarakat khususnya dari golongan delapan asnaf yang belum mendapatkan haknya untuk menerima dana zakat. Pengelola zakat disini ialah orang atau badan yang dipercaya dan ditunjuk oleh pemerintah dalam merencanakan, mengelola, mendistribusikan, dan membina para mustahiq maupun muzakki dengan baik, terkontrol, dan terevaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam mengelola dana zakat yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas dengan baik, maka perlu beberapa hal yang harus ditentukan sebelum ditunjuk dan diangkat menjadi pengelola zakat. Karena dari adanya ketentuan yang berlaku, juga menyangkut kredibilitas dan integritas yang baik dan akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas mengelola dana zakat. Untuk kepentingan ini pemerintah berhak membina lembaga-lembaga yang sudah disahkan dalam mengurus pengelolaan dana zakat⁶.

⁵ Ali Sakti, Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), h. 192

⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin 'Aly Yusuf al-Fairuzzabadiy al-Syiraziyy, Al-Muhazzab I, Isa al-Babriy al-Halabiy wa Syarakah, Mesir, hal 168

Harta muzakki dan perintah zakat ini merupakan suatu paksaan. Islam pun mengajarkan bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang di bebaskan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat yang di sebut dalam, Al-Qur'an adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat⁷.oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai Lembaga public yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting⁸.

Zakat dalam penyalurannya di atur secara jelas dan tegas di mana penerimaannya wajib termasuk kedalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil, maka bisa ditarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakain meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzakki zakat di kemudian hari⁹.

Dalam manajemen zakat, penyaluran dana zakat merupakan aspek yang sangat penting karena dalam implementasinya harus sesuai dan tepat sasaran,karena sebanyak apapun barang dan jasa yang tersedia tanpa adanya pola penyaluran yang tepat maka akan timbul kekurangan.Penyaluran dalam

⁷ Mohammad daud Ali, SistemEkonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 10

⁸ DjamalDoa, Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan, (Jakarta: Nuansa Madani, 2004), h. 93

⁹ Ahmad Alam, Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id>, Vol 9, No 2 (Desember 2018),

ekonomi islam memiliki arti yang luas mencakup pengaturan unsur produksi dan sumber kekayaan. Penyaluran adalah kegiatan pendistribusian dana zakat kepada yang berhak menerima. Salah satunya melalui program-program yang di tetapkan oleh UPZ Masjid besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung. Adapun metode penyaluran dana zakat bisa dilakukan dengan pola konsumtif ataupun produktif, pengertian pola produktif adalah pola pertasarufan zakat untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang dan berharap mengangkat perkonomian dan mengubah mustahiq menjadi muzakki kelebihan produktif mampu menjaga atau menjauhkan dari jerat riba yang di praktekan para rentenir karena sistemnya bagi hasil dari produktif ini dan pola produktif ini tanpa Bunga dan qardhul hasan atau hibah, sedangkan pola konsumtif melalui program program yang ada dan itu tujuan nya untuk bentuk usaha dan diberikan 8 asnaf. Bentuknya santunannya berupa bentuk usaha , kelebihanannya bisa mengangkat atau meminalisir angka kemiskinan

Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan umat. Program-program yang di terapkan UPZ bandung dalam menyalurkan dana zakat akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap manajemen UPZ. Program-program yang menarik harus di ciptakan untuk memperoleh kepercayaan muzakki, dengan berinovasi terutama dalam bidang penyaluran dana zakat.

Adapun program-program yang di lakukan UPZ masjid khoir bandung meliputi zakat mal, zakat fitrah setiap tahunnya,program kotak infaq dan program ota (orang tua asuh), maka dari itu penulis tertarik untuk

mengangkat penelitian mengenai **“Manajemen penyaluran danan ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahiq”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini tidak keluar dari konteks maka dikerucutkan menjadi rumusan masalah, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan manajemen penyaluran dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahik?
2. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahik?

C. Tujuan penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penyaluran dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahik yang di sebabkan kurangnya pengetahuan manajemennya. Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut penulis mempunyai tujuan dari sub masalahnya yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme manajemen penyaluran dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahik?
2. Untuk mengetahui dampak manajemen penyaluran dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahik?

D. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, prnulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Minimnya amil yang kurang professional dan transparan dalam pengeloaan dana zakat.
2. Manajemen penyaluran dana ZIS terhadap para mustahiq yang masih belum merata.
3. Pengelolaan dana ZIS melalui program UPZ dalam bentuk bantuan sosial.

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih bisa fokus untuk dilakukan. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Stategi meningkatkan program UPZ untuk membantu perekonomian mustahik.
2. Faktor dampak manajemen penyaluran dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahik

E. Manfaat peneliti

1. Kegunaan Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang manajemen penyaluran dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu

perekonomian mustahiq, bagi para pembaca khususnya mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf dan dapat berguna bagi banyak pihak sebagai referensi atau perbandingan bagi kajian ilmu yang akan datang.

2. Kegunaan Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang manajemen penyaluran dana ZIS, selain itu penelitian juga dapat mengetahui peran zakat dalam penyaluran Dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahiq.

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Lembaga Unit Pengumpulan Zakat Masjid Besar Baitul Khoir Bandung

Dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi UPZ dalam hal sebagai referensi, evaluasi, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam upaya membantu Para Mustahiq di daerah Bandung.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya,

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Manajemen Penyaluran Dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu Perekonomian Mustahiq (studi kasus UPZ Masjid Baitul Khoir Bandung)”. Maka penulisan perlu memandang untuk memberikan penegasan istilah yaitu secara konseptual dan operasional :

1. Secara konseptual

- a. Manajemen Adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu¹⁰.Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan Bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan,kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepatr untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan¹¹.
- b. Penyaluran Adalah sesuatu yang di salurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non material,sebuah uluran

¹⁰ Malayu S.P Hasibuan, Op.cit, hal. 2

¹¹ Winda sari, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan” Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan”, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hal. 41

tangan yang disalurkan dari satu pihak ke pihak lainnya maupun ke berbagai pihak¹².

- c. Zakat secara Bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam¹³.
- d. Infaq suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan¹⁴.
- e. Sedekah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan

¹² <https://data.ntbrov.go.id>

¹³ Euis Amalia, Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 11.

¹⁴ Gustian Juanda, Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-102

tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih dan berdzikir disebut juga sedekah¹⁵.

- f. Program santunan anak yatim, santunan dhuafa, zakat fitrah, dan pembagian daging qurban, dari ke empat program ini yang bertujuan untuk membantu perekonomian mustahiq dalam hal meringankan keluarga mereka.
- g. UPZ Masjid Baitul Khoir Bandung

Merupakan badan resmi yang dibentuk oleh BAZNAS Tulungagung guna untuk membantu warga desa Bandung untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah, dan membantu perekonomian warga di sekitar Bandung Tulungagung.

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah manajemen penyaluran dana ZIS melalui program UPZ untuk membantu perekonomian mustahiq (studi kasus upz masjid Baitul khoir bandung) maksudnya adalah bagaimana sistem penyaluran dana ZIS melalui program UPZ masjid baitul khoir bandung agar dapat di terapkan dan berjalan dengan baik dan konsisten untuk membantu perekonomian mustahiq di wilayah kecamatan Bandung.

¹⁵ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), hal.5